




PUTUSAN
Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Xxx, 16 Maret 1983, NIK xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, nomor handphone xxx, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir xxx, 26 Juli 1984, NIK xxx umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Lebong;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg tanggal 19 April 2021, pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2006 di rumah orang tua Tergugat di Desa xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Xxx tanggal 11 Juli 2006;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, tempat tang 12 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke pondok kebun di Desa xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Lebong selama lebih kurang 5 (lima) tahun, terakhir pindah dan membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong kontrakan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja;
 - b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - c. Tergugat memiliki temperamen yang tinggi, sehingga setiap kali bertengkar selalu berbicara kasar dan merusak peralatan rumah tangga;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 September 2020 berawal ketika Penggugat pulang dari bekerja, namun tiba-tiba Tergugat marah kepada Penggugat karena cemburu dengan bos Penggugat, setelah itu Tergugat mencela Penggugat dengan kata-kata kasar dan merusak peralatan rumah tangga yang ada di dekat Tergugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, sejak 5 September 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan karena Penggugat telah di usir dari tempat kediaman bersama oleh Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal kontrakan di kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, dan Tergugat tinggal di

Hlm. 2 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanah Pasal 154 *RBg juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung

Hlm. 3 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan untuk proses mediasi tersebut kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.** sebagai Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Lebong dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Lbg tanggal 26 April 2021;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Mei 2021, ternyata upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 16 April 2021 dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 03 Mei 2021, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap posita angka 1,2,3 dan 4 Tergugat membenarkannya;
2. Bahwa, terhadap posita angka 5, Tergugat membenarkannya namun Tergugat menyatakan keberatan terhadap penyebab pertengkaran yang dinyatakan oleh Penggugat;
 - a. Bahwa posita angka 5 poin a tidak benar, karena Tergugat selalu memberikan nafkah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kepada Penggugat, namun memang kurang mencukupi kehidupan sehari-hari;
 - b. Bahwa posita angka 5 poin b benar, namun Tergugat cemburu kepada Penggugat karena ada alasannya yaitu dikarenakan Penggugat selalu pulang terlambat dari bekerja di Puskesmas Xxx;
 - c. Bahwa posita angka 5 poin c benar, karena jika Tergugat merasa kesal kepada Penggugat, Tergugat merasa lebih baik merusak peralatan rumah tangga dari pada memukul Penggugat;
3. Bahwa, terhadap posita angka 6 Tergugat membenarkannya, namun Tergugat tidak cemburu dengan laki-laki lain, dan Tergugat cemburu dikarenakan Penggugat selalu pulang terlambat;
4. Bahwa, terhadap posita angka 7 Tergugat membenarkannya, namun untuk hal pengusiran Tergugat membantah karena Tergugat menyatakan tidak pernah mengusir Penggugat, adapun kepergian Penggugat dari rumah karena Penggugat menginginkan sendiri dan pergi ke rumah kontrakan di Kelurahan Xxx;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, terhadap posita angka 8 Tergugat membenarkannya, akan tetapi Tergugat yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun dan bersatu lagi;
6. Bahwa, terhadap posita angka 9 Tergugat tidak membenarkannya, karena permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;
7. Bahwa, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat dan tetap ingin berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang isi pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang isi pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx tanggal 11 Juli 2006, dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda Bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, tempat tanggal lahir Xxx, 29 Agustus 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang pernah menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa, setelah melangsungkan akad nikah, awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Xxx;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut dengan Teergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan setelah itu sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui perihal keributan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, penyebab pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab-penyebab pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan September 2020 atau sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan, karena Penggugat pergi dari rumah dan pindah ke kos-kosan disamping rumah orang tua saksi;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri, serta tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah mengajak Penggugat pulang ke rumah milik bersamanya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa, saksi juga sudah pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup menerima sikap Tergugat kepadanya;

2. Saksi 2 Penggugat, tempat tanggal lahir Xxx, 10 Mei 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga sejak tahun 2006;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat namun kadang-kadang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat awal hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Xxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat dikabarkan sering ribut dan berselisih;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mencemburui Penggugat dan Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut dari cerita serta aduan Penggugat kepada saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 karena Penggugat pergi dari rumah dan saat ini tinggal di kontrakan milik orang tua saksi;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menemui ibu kandung Penggugat dan memintanya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun ibu kandung Penggugat tidak bersedia;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga sudah beberapa kali berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Tergugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Saksi 1 Tergugat**, tempat tanggal lahir Xxx, 01 Desember 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu sekaligus sebagai Kepala Dusun di wilayah Penggugat dan Tergugat tinggal;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat namun kadang-kadang tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat awal hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Xxx;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis saja, namun sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan kediaman bersamanya dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun pada bulan September 2020 Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Penggugat sering ribut dan bertengkar dengan Tergugat dan mengatakan Penggugat akan keluar dari kediaman bersamanya dengan Tergugat untuk menenangkan diri;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Penggugat datang ke rumah saksi tersebut, saksi langsung datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan disana saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan ketika saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan antara Penggugat dan Tergugat habis bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi juga pernah didatangi Penggugat yang meminta saksi untuk menyampaikan pesan kepada Tergugat bahwa Penggugat minta diceraikan dari Tergugat, dan ketika saksi menyampaikan pesan tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengatakan akan memikirkan kembali;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat;
 - Bahwa, menurut cerita dari Tergugat bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
 - Bahwa, saksi juga sudah beberapa kali berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dari Tergugat;;
2. **Saksi 2 Tergugat**, tempat tanggal lahir Xxx, 05 Mei 1951, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu mertua Tergugat (ibu kandung Penggugat);
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga sejak tahun 2006;
 - Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat awal hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Xxx;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saja, namun pada bulan September 2020 Penggugat mendatangi saksi dan mengatakan ingin bercerai dari Tergugat, bahkan beberapa hari setelah itu adik saksi mendatangi saksi dan mengatakan Penggugat telah keluar dari kediaman bersamanya dengan Tergugat dan memilih tinggal di kontrakan milik adik saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa, saksi juga sudah beberapa kali berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan dalil masing-masing, selanjutnya mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* dan kewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok perkara berkenaan dengan gugatan perceraian yang berkaitan erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, maka untuk mempertimbangkan dasar *legal standing* Penggugat dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan ikatan pernikahan sah antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx tanggal 11 Juli 2006;

Menimbang, bahwa bukti P berupa salinan (fotokopi) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 RBg, dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (b), Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. telah memenuhi syarat formil pembuktian bukti surat (akta autentik) sedangkan substansinya secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dan dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2006 serta mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bukti P telah memenuhi syarat materiil akta autentik sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 Rbg memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Hlm. 11 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P telah didukung oleh Pengakuan Penggugat dan Tergugat, serta kesaksian para saksi di bawah sumpah, oleh karenanya maka masing-masing Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya serta diakui juga oleh Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara agama Islam yang didukung dengan bukti dan keterangan saksi-saksi, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan (pengakuan) Penggugat serta memperhatikan relaas panggilan atas nama Penggugat nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg tanggal 20 April 2021, pada alamat Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, dengan berita acara panggilan tertulis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong bertemu dan berbicara langsung dengan Penggugat di alamat tersebut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara administratif dan factual Penggugat adalah penduduk di wilayah Kabupaten Lebong, dan dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *relative competentie* Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm. 12 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menunjuk dan menetapkan Hakim Pengadilan Agama Lebong bernama **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.** sebagai Mediator, dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Mei 2021, ternyata proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2016 di rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus hingga tanggal 05 September 2020, yang mana akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan September 2020 hingga saat ini tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi, dan atas permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil, dan berangkat dari hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin lagi dalam rumah tangga nya dengan Tergugat serta sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang tanggal 03 Mei 2021 dan duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 03 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tanggal 03 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati proses jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata dalil-dalil Penggugat pada angka 1,2,3 dan 4 secara tegas dibenarkan oleh Tergugat secara keseluruhan. Oleh karena itu, maka sepanjang mengenai dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Hlm. 13 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*Binding*);

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab tersebut diatas dapat ditarik benang merah bahwa Penggugat bertekad hati untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka berdasarkan dalil Penggugat dan keberatan dari Tergugat, berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 283 R.Bg pihak-pihak yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan (*actori incumbit probatio*), *incasu* dalam perkara ini Majelis Hakim membebaskan Penggugat dan Tergugat secara *proporsional* untuk membuktikan dalil dan keberatan (sanggahan) masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat Penggugat (bukti P) telah dipertimbangkan dimuka, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 05 Mei 2021 dan duduk perkara dalam putusan ini, yang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan/ atau didengar sendiri, keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 saling saling berkesesuaian, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi 1 dan saksi 2, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah

Hlm. 14 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 05 Mei 2021 dan duduk perkara dalam putusan ini, yang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan/ atau didengar sendiri, namun keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 dinilai tidak saling menguatkan, serta tidak relevan dan mendukung dalil bantahan Tergugat, bahkan saksi 1 dinilai Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* termasuk perkara perceraian yang didasarkan dikarenakan pertengkaran dan perselisihan (*syiqaq*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu mendapatkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata saksi 1 bernama **Saksi 1 Penggugat** dan saksi 2 bernama **Saksi 2 Penggugat** yang merupakan saudara sepupu Penggugat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi 1 bernama **Saksi 1 Tergugat** dan saksi 2 bernama **Saksi 2 Tergugat** yang merupakan tetangga sekaligus Kepala Dusun kediaman Penggugat dan Tergugat dan ibu mertua Tergugat atau ibu kandung Penggugat yang kesemuanya saksi tersebut adalah orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai amanah Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Hlm. 15 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, proses jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2006 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat dalam rumah tangga yang bersikap kasar dan memukul Penggugat;
4. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan secara terus menerus hingga bulan September 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan September 2020 dan hingga saat ini tidak pernah rukun kembali dan/ atau tinggal bersama lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa, keluarga dan orang terdekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- b.-Bahwa, perselisihan dan pertengkaran telah terjadi secara terus menerus dan telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;
- c.-Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan, karena usaha merukunkan antara keduanya telah diupayakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam kurun waktu yang tidak singkat sebagaimana yang

Hlm. 16 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa percaya, kenyamanan, cinta dan kasih sayang diantara suami isteri dan sebuah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan /atau tinggal bersama lagi dikarenakan Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat di kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat tidak pernah kembali dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat juga tidak pernah menemui Penggugat atau menampakkan usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, hal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai indikator-indikator bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengasihi, dan sudah saling membiarkan serta tidak peduli satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia telah mengajarkan secara tersirat bahwa suami isteri hendaknya hidup secara bersatu di dalam kediaman yang sama, karena hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu tentang adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling tidak memperdulikan tanpa komunikasi yang baik layaknya suami dan isteri, hal ini menunjukkan telah terjadi ketidakharmonisan proses interaksi antara keduanya yang kemudian mengakibatkan kurang memahami, kurang bersahabat dalam pola hubungan rumah tangga serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan rukun antara Penggugat dan Tergugat orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan, yaitu dengan menasehtai Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian sudah tidak bisa dilaksanakan lagi orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan

Hlm. 17 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga Majelis Hakim yang sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah menyatakan **sampai kapan pun dan siapapun yang mencoba mendamaikan saya dan Tergugat, saya tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat**, dan begitu juga walaupun Tergugat menyatakan ingin selalu mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Tergugat juga menyatakan belum ada titik terang untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga (*Onheil baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana satu dengan yang lainnya telah tidak saling mencurahkan kasih dan sayang, bahkan sebaliknya sudah saling menyakiti dan saling tidak menghormati, serta telah saling tidak memperdulikan, hal demikian merupakan indikator-indikator telah terjadi *disharmoni* dalam perkawinan (*azzawwaj al-maksuroh*) atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage* serta keretakan ikatan batin sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta di persidangan, maka telah tampak bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu

Hlm. 18 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam nash Al Qur'an dalam Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَاِذَا عَزَمُوْا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Dan apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom yang berbunyi: :

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقه

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangka mewujudkan tujuan dalil syar'i diatas, karena mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, dimana di depan persidangan Penggugat telah menampakkan sikap enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan walaupun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga hanya bisa dipertahankan dan berjalan harmonis jika keduanya masih mempunyai indikator sikap untuk mempertahankan rumah tangga, maka dengan keadaan dan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat secara makna *a contrario / mafhum mukhalafah* memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dipahami akan menutup mudharat tersebut dan akan mendapatkan maslahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Badrudin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Agus Alamsyah, S.H.** dan **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.** masing-

Hlm. 20 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Heru Pebri Madonna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Badrudin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Alamsyah, S.H.

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000.00
4. Biaya PNPB	: Rp 20.000.00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Biaya Materai	: Rp 10.000.00

Jumlah : Rp420.000,00

Terbilang (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 21 dari 21 hlm. Pts. Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Lbg